



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993015  
Website: <http://www.fkh.unair.ac.id> ; e-mail: [info@fkh.unair.ac.id](mailto:info@fkh.unair.ac.id)

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 129 /UN3.1.6/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN WALI  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu dan membimbing kelancaran proses belajar mengajar bagi mahasiswa S1 Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun akademik 2017/2018, maka perlu diangkat dosen wali;  
b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor:12/PMWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;



8. Keputusan Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN.3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5/H3/PR/2012;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor:12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor No. 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Unair – BHMN;
14. Peraturan Rektor No. 6933/J03/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2015-2020 di lingkungan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- PERTAMA** : Mengangkat para Dosen Wali Program Studi S1 Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2017/2018 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 3 Agustus 2017

DEKAN,

ttd.

**PUDJI SRIANTO**  
NIP. 195601051986011001



Salinan disampaikan kepada Yth. :  
1. Rektor Universitas Airlangga  
2. Yang bersangkutan

			061411133066	ALFIANSYA NOVAL SISWANTO
			061511133146	UMMU NASYWAH QAIS AN- NADZILAH
			061511133147	ERVA FATMARETA INDARLUKI
			061511133148	TITIN DWI SEPTYANINGRUM
			061611133123	MARIA ULFA
			061611133124	CUT VAYA RIZKI ILMAYA
30	Dr. LILIK MASLACHAH, drh., M.Kes	196803311993032000	061111248	MUHAMMAD FIKRI FACHRIYANSAH
			061311133242	GILAR DWI KURNIA
			061311133243	MONEY PARULIAN HARAHAP
			061311133246	AMIEN MUHAMMAD AMANULLAH
			061411133013	MUHAMMAD ALBAR MAULANA
			061411133014	AGUSTIN CITRA DWI HANDOKO
			061411133015	ADINDA KRESNA
			061511133086	WINDA NURUL LAILATIL QODRI
			061511133087	CHICI AYU PARAMITA
			061511133088	RAHAYU APRILIA
			061611133151	PUTRA PRIYA BAGUS PRIBADI
			061611133152	YUSRIL YUDHA ADITYA
			061611133284	MUHAMAD NANA YUDHA WIJAYA
31	Dr. MASLICAH MAFRUCHATI, drh., M.Si	196204101988032000	061311133063	RIKA RAHAYU PRIYANTI
			061411131141	DIMAS NOVIANTO
			061511133011	EGGA JOHAR PRAPTANTO
			061511133014	AISYAH ASRIANTI
			061511133228	KRISTIA SEKAR RAHAYU
			061511133248	MUHAMMAD FAIRUZ NADHIR HARIADI
			061511133257	ROSYIDA DWI RAHMAWATI
			061511133269	ANGGIT KHUSNA AMALIA
			061511133271	RATNA BANGUN PRADIWATI
			061611133119	M. ABDUL AZIZ
32	Prof. Dr. MIRNI LAMID, drh., MP	196201161992032000	061011260	M. YANUAR RACHMAD
			061111245	RESTU NARENDRA
			061311133085	LIA AMARUFI MAULA



Dr. Uluk Marlachah, drh., M. Kes

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993015  
Website: <http://www.fkh.unair.ac.id>; e-mail: [info@fkh.unair.ac.id](mailto:info@fkh.unair.ac.id)

SALINAN

Bukti B 96  
95

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 20 /UN3.1.6/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN WALI  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu dan membimbing kelancaran proses belajar mengajar bagi mahasiswa S1 Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun akademik 2018/2019, maka perlu diangkat dosen wali;  
b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor:12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;



ASEAN  
University  
Network

8. Keputusan Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN.3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5/H3/PR/2012;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Rektor No. 6933/J03/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2015-2020 di lingkungan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- PERTAMA :** Mengangkat para Dosen Wali Program Studi S1 Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2018/2019 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 Juli 2018

DEKAN,

ttd.

**PUDJI SRIANTO**  
NIP. 195601051986011001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan

			12	061711133163	GALUH FITRIA PRADINA
			13	061311133050	FEBIANTI NURLAILY
			14	061611133015	YAUMAL ALMADHA MUSTICA
			15	061611133016	NURUL HIDAYATI
79	Dr. EPY MUHAMMAD LUQMAN, drh., M.Si.	196712131993031001	1	061311133219	RASIKHUN ALGHUFRON
			2	061411133041	ALIF LUQMAN HAKIM IBNU ALI
			3	061411133042	GANANG PUDYASTUNGKARA
			4	061511133082	EARLY JUVITA ANGGRAINI
			5	061511133083	KURNIA RIZKY ISMAIL
			6	061511133084	GUSNIASTI NURINA IFTYA
			7	061511133085	EUNIKE ABIGAIL OKTAVIANNE
			8	061611133149	SALSABILLA ABANI
			9	061611133188	ANGEL JELITA BRILLIANT YURI
			10	061711133106	ACHMAD SOFYAN FIRDAUS
80	DJOKO LEGOWO, drh., M.Kes.	196712141996031004	1	061411133009	CHALIDA NAHENDRA ZILFIARANI
			2	061411133010	BAGUS ADITYA KUSWARDHANA
			3	061411133011	R. ZAKSARA FERRO ALI MUTAQIN WUDHU
			4	061511133254	GESA CANTYA PRIMATARA
			5	061611133163	IHAB AIMAN NABIL
			6	061611133225	ARDINA SAHRA MIRANDA
			7	061611133226	LEXY RIZAL TRISNAWAN
			8	061711133107	IOLLANSTALLZA SIMANGUNSONG
			9	061711133108	SURYANSYAH SAID
			10	061711133159	YOGA RACHMADI WISNUMURTI
81	Dr. LILIK MASLACHAH, drh., M.Kes.	196803311993032001	1	061111248	MUHAMMAD FIKRI FACHRIYANSAH
			2	061311133246	AMIEN MUHAMMAD AMANULLAH
			3	061411133014	AGUSTIN CITRA DWI HANDOKO
			4	061511133086	WINDA NURUL LAILATIL QODRI
			5	061511133087	CHICI AYU PARAMITA
			6	061511133088	RAHAYU APRILIA
			7	061611133151	PUTRA PRIYA BAGUS PRIBADI
			8	061611133152	YUSRIL YUDHA ADITYA
			9	061611133284	MUHAMAD NANA YUDHA WIJAYA
			10	061711133109	HUMIKA YOSEPH SUHENDRA HABEAHAN
			11	061711133110	SHAFIRA RAKHMATILLAH RUYANI
			12	061711133157	KRIS MUHARROM YULIANTO
			13	061711133158	YASSIR AHMAD AZ ZAIM
			1	061211131183	GAGANG ICHWANUL AKBAR



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993015  
Website: <http://www.fkh.unair.ac.id>; e-mail: [info@fkh.unair.ac.id](mailto:info@fkh.unair.ac.id)

Bukti B 97  
96

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 254 /UN3.1.6/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN WALI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk membantu dan membimbing kelancaran proses belajar mengajar bagi mahasiswa S1 Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun akademik 2019/2020, maka perlu diangkat dosen wali;
  - Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor:12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - Keputusan Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN.3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang



IAS-ANZ



ASEAN  
University  
Network



- Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5/H3/PR/2012;
9. Peraturan Rektor No. 6933/J03/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga;
  10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2015-2020 di lingkungan Universitas Airlangga;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat para Dosen Wali Program Studi S1 Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 28 Agustus 2019



**PUDJISRIANTO**  
NIP. 195601051986011001



			061711133104	MASY`ARIEL HUDA
			061711133105	ANINDITA KHAIRUNNISA
			061711133162	ROCHMAT ARYA HANAFI
			061711133163	GALUH FITRIA PRADINA
			061811133091	MELANIE AULIA ASHFIYAH
			061811133092	MAULIDA SALSABILA AMRU
			061811133093	ROZA ALBATE CHANDRA ADILA
			061811133094	MUHAMMAD RIZQI PRATAMA
75	Dr. EPY MUHAMMAD LUQMAN, M.Si., Drh.	196712131993031001	061511133085	EUNIKE ABIGAIL OKTAVIANNE
			061611133149	SALSABILLA ABANI
			061611133188	ANGEL JELITA BRILLIANT YURI
			061711133106	ACHMAD SOFYAN FIRDAUS
			061711133161	RATNA WAHYUNING PRASTIWI
			061811133095	AHMAD HAFID DIMYATHI
			061811133096	NISRINA DWI ANDARHETA
			061811133097	REDILLA PRASINTA
76	DJOKO LEGOWO, drh., M.Kes.	196712141996031004	061411133009	CHALIDA NAHENDRA ZILFIARANI
			061611133163	IHAB AIMAN NABIL
			061611133225	ARDINA SAHRA MIRANDA
			061611133226	LEXY RIZAL TRISNAWAN
			061711133107	IOLLANSTALLZA SIMANGUNSONG
			061711133108	SURYANSYAH SAID
			061711133159	YOGA RACHMADI WISNUMURTI
			061711133160	SUWAIBATUL ANNISA
			061811133098	FITRIANA PUTRI ANWAR
			061811133099	TIARA HAPSARI
77	Dr. LILIK MASLACHAH, drh., M.Kes.	196803311993032001	061511133086	WINDA NURUL LAILATIL QODRI
			061511133088	RAHAYU APRILIA
			061611133151	PUTRA PRIYA BAGUS PRIBADI
			061611133152	YUSRIL YUDHA ADITYA
			061611133284	MUHAMAD NANA YUDHA WIJAYA
			061711133109	HUMIKA YOSEPH SUHENDRA HABEAHAN
			061711133110	SHAFIRA RAKHMATILLAH RUYANI
			061711133157	KRIS MUHARROM YULIANTO
			061811133102	VIRGINIA AYU KINANTI
			061811133103	SERGIUS ERIKSON KABEN
			061811133104	ANDREAS BRYANT CHRISTANTO
			061811133105	ANDHIKA AHNAF RAFI` NUR FAUZI
78	Dr. IWAN SAHRIAL HAMID, drh., M.Si.	196807131993031009	061611133153	NANDA IRSA MEYDILASARI
			061611133154	R. MARS AGUS BNI
			061611535001	INDAH PUSPITA NINGRUM
			061611535002	DEVI INDAH SARI
			061611535003	BRILLIA ZULIANTI
			061611535004	DANU PRAYOGO